



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2022/PN Sbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EFENDI GUNAWAN DAWOLO AIS GUNA;**
2. Tempat lahir : Sibolga;
3. Umur/ Tanggal lahir : 35 tahun/6 Mei 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl SB Lase Ling I Kel Panc Pinang Kec Sibolga
Sambas Kota Sibolga atau Jl Kh. Ahmad
Dahlan tepatnya di Pajak Dewa Sakti Kel Panc
Dewa Kec Sibolga Sambas Kota Sibolga;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/VII/RES.1.8/2022/Reskrim tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan 22 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 221/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2022/PN Sbg tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EFENDI GUNAWAN DAWOLO alias GUNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 4 dari KUHPidana dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa EFENDI GUNAWAN DAWOLO alias GUNA selama 2 (dua) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A12 warna abu-abu dengan No Imei 1 860703054469315 dan Imei 2 : 860703054469307

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak

- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru pudar
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV yang berada di Tangkahan Linda Jl Jompol
- 1 (satu) buah kaos berwarna coklat pudar bertuliskan OR
- 1 (satu) buah kaos berkerah warna biru bertuliskan HUGO SELECTION

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa EFENDI GUNAWAN DAWOLO alias GUNA dibebani dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Efendi Gunawan Dawolo Als Guna bersama dengan Dodi (DPO) pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Tangkahan Linda Jl. Jompol Keluarahan Panc Pinang Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sibolga dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Tangkahan Linda Jl. Jompol Keluarahan Panc Pinang Kecamatan Sibolga Sambat Kota Sibolga saat itu terdakwa sedang berjalan di dalam Tangkahan Linda tersebut bersama Dodi (DPO) kemudian terdakwa bersama Dodi (DPO) melihat 1 (satu) buah tas di dalam tangkahan Linda tersebut sedang tergantung. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Dodi (DPO) langsung merencanakan untuk mengambil tas tersebut, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam Tangkahan, sedangkan Dodi (DPO) menunggu di Gerbang Tangkahan tersebut. Kemudian terdakwa melihat situasi dulu dan ketika sudah aman terdakwa langsung masuk dan mengambil 1 (satu) buah Tas warna coklat yang sedang digantung. selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas tersebut kepada Dodi (DPO) yang sedang menunggu di gerbang tangkahan tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung berjalan menuju Jl. Aso-aso kemudian terdakwa dijemput oleh Dodi (DPO) di Warnet Jl. Hiu arah laut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Dodi (DPO) menuju Jl. Hiu arah Gunung tepatnya disebuah Gg. Kecil dibelakang Gereja HKBP Sibolga Baru, kemudian terdakwa bersama Dodi (DPO) membuka isi Tas tersebut dan menemukan 1 (satu) unit Handphone warna gelap seperti abu-abu, uang tunai sebesarRp. 35.000,- dan kertas-kertas bon faktur. Selanjutnya uang sebesarRp. 35.000,- terdakwa belikan rokok untuk terdakwa bersama dengan Dodi (DPO). Kemudian terdakwa bersama dengan Dodi (DPO) menyimpan Tas tersebut di dekat Tong Sampah Gg kecil dibelakang Gereja HKBP Sibolga Baru tersebut.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa bersama dengan Dodi (DPO) membagi uang penjualan handphone tersebut dan terdakwa mendapat bagian Rp. 250.000,- dan DODI mendapat Rp. 250.000,-. Selanjutnya uang tersebut terdakwa belikan Chip domino sebesar Rp. 65.000,- kemudian sisanya terdakwa pergunakan untuk makan dan juga membeli satu buah baju kaos berkerah warna biru bertukiskan HUGO SELECTION bekas. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Dodi (DPO), saksi Harjoni Lumban Batu mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Efendi Gunawan Dawolo Als Guna pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Tangkahan Linda Jl. Jompol Kelurahan Panc Pinang Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Sibolga dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain kepunyaan terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 09.00 Wib di Tangkahan Linda Jl. Jompol Kelurahan Panc Pinang Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga saat itu terdakwa sedang berjalan di dalam Tangkahan Linda tersebut bersama Dodi (DPO) kemudian terdakwa bersama Dodi (DPO) melihat 1 (satu) buah tas di dalam tangkahan Linda tersebut sedang tergantung. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Dodi (DPO) langsung merencanakan untuk mengambil tas Tersebut, selanjutnya terdakwa langsung masuk kedalam Tangkahan, sedangkan Dodi (DPO) menunggu di Gerbang Tangkahan tersebut. Kemudian terdakwa melihat situasi dulu dan ketika sudah aman terdakwa langsung masuk dan mengambil 1 (satu) buah Tas warna coklat yang sedang digantung. selanjutnya terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas tersebut kepada Dodi (DPO) yang sedang menunggu di gerbang tangkahan tersebut. Selanjutnya terdakwa langsung berjalan menuju Jl. Aso-aso kemudian terdakwa dijemput oleh Dodi (DPO) di Warnet Jl. Hiu arah laut selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Dodi (DPO) menuju Jl. Hiu arah Gunung tepatnya disebuah Gg. Kecil dibelakang Gereja HKBP Sibolga Baru, kemudian

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama Dodi (DPO) membuka isi Tas tersebut dan menemukan 1 (satu) unit Handphone warna gelap seperti abu-abu, uang tunai sebesarRp. 35.000,- dan kertas-kertas bon faktur. Selanjutnya uang sebesarRp. 35.000,- terdakwa belikan rokok untuk terdakwa bersama dengan Dodi (DPO). Kemudian terdakwa bersama dengan Dodi (DPO) menyimpan Tas tersebut di dekat Tong Sampah Gg kecil dibelakang Gereja HKBP Sibolga Baru tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Dodi (DPO) membagi uang penjualan handphone tersebut dan terdakwa mendapat bagianRp. 250.000,- dan DODI mendapat Rp. 250.000,. Selanjutnya uang tersebut terdakwa belikan Chip domino sebesarRp. 65.000,-kemudian sisanya terdakwa pergunakan untuk makan dan juga membeli satu buah baju kaos berkerah warna biru bertukiskan HUGO SELECTION bekas. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Dodi (DPO), saksi Harjoni Lumban Batu mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi Harjoni Lumban Batu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah terjadinya kehilangan sebuah tas yang dialami oleh Saksi akibat perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Jompol tepatnya didalam tangkahan Linda Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
 - Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (satu) buah tas samping merk Sighmon warna coklat susu yang berisi 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna abu-abu dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kunci sepeda motor serta buku catatan gudang;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) buah tas tersebut bermula dari Saksi gantungkan pada sangkutan tiang di dalam gedung yang mana Saksi sudah biasa menggantung tas Saksi di tiang tersebut. Kemudian Saksi mencatat nomor-nomor ember yang dipinjam oleh Saksi dan pada saat Saksi kembali ke tempat tas yang Saksi sangkutkan, Saksi melihat tas milik Saksi tersebut sudah tidak ada, lalu Saksi meminta tolong kepada Saksi Cristina Hartaty Natalia Silitonga als Mak Angel agar melihat CCTV karena tas Saksi tersebut sudah hilang;
- Bahwa setelah Saksi melihat rekaman CCTV, Saksi melihat Terdakwa yang telah mengambil tas milik Saksi;
- Bahwa yang mengambil tas milik Saksi hanya 1 (satu) orang, akan tetapi ada 1 (satu) orang yang sedang menunggu diluar gudang dan Terdakwa memberikan tas kepada orang yang menunggu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) orang yang menunggu tersebut tidak terlihat wajahnya dan Saksi Cristina Hartaty Natalia Silitonga als Mak Angel mengenali Terdakwa karena sebelumnya adalah pekerja (anak) gudang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi dan juga tidak ada terlaksananya perdamaian;
- Bahwa barang-barang milik Saksi tidak ada yang kembali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Tio Uli Nainggolan als Mamak Tresia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena telah terjadinya kehilangan sebuah tas yang dialami oleh suami Saksi yaitu Saksi Harjoni Lumban Batu akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Jompol tepatnya didalam tangkahan Linda Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Harjoni Lumban Batu yang hilang adalah 1 (satu) buah tas samping merk Sighmon warna coklat susu yang berisi 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna abu-abu dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kunci sepeda motor serta buku catatan gudang;
- Bahwa Saksi Harjoni Lumban Batu kehilangan 1 (satu) buah tas tersebut bermula dari Saksi Harjoni Lumban Batu gantungkan pada sangkutan tiang di dalam gedung yang mana Saksi Harjoni Lumban Batu sudah biasa menggantung tas Saksi Harjoni Lumban Batu di tiang tersebut. Kemudian Saksi Harjoni Lumban Batu mencatat nomor-nomor ember yang dipinjam oleh Saksi Harjoni Lumban Batu dan pada saat Saksi Harjoni Lumban Batu kembali ke tempat tas yang Saksi Harjoni Lumban Batu sangkutkan, Saksi Harjoni Lumban Batu melihat tas milik Saksi Harjoni Lumban Batu tersebut sudah tidak ada, lalu Saksi Harjoni Lumban Batu meminta tolong kepada Saksi Cristina Hartaty Natalia Silitonga als Mak Angel agar melihat CCTV karena tas Saksi Harjoni Lumban Batu tersebut sudah hilang;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV, maka diketahui bahwa Terdakwa yang telah mengambil tas milik Saksi;
- Bahwa yang mengambil tas milik Saksi Harjoni Lumban Batu hanya 1 (satu) orang, akan tetapi ada 1 (satu) orang yang sedang menunggu diluar gudang dan Terdakwa memberikan tas kepada orang yang menunggu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) orang yang menunggu tersebut tidak terlihat wajahnya dan Saksi Cristina Hartaty Natalia Silitonga als Mak Angel mengenali Terdakwa karena sebelumnya adalah pekerja (anak) gudang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Harjoni Lumban Batu untuk mengambil barang milik Saksi Harjoni Lumban Batu;
- Bahwa kerugian yang Saksi Harjoni Lumban Batu alami akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa maupun keluarga Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi Harjoni Lumban Batu dan juga tidak ada terlaksananya perdamaian;
- Bahwa barang-barang milik Saksi Harjoni Lumban Batu tidak ada yang kembali;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Cristina Hartaty Natalia Silitonga als Mak Angel, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini karena Saksi mengetahui kejadian kehilangan yang dialami oleh Saksi Harjoni Lumban Batu akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Jompol tepatnya didalam tangkahan Linda Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut, Saksi Harjoni Lumban Batu melihat tas yang sebelumnya disangkutkan oleh Saksi Harjoni Lumban Batu pada tiang di dalam gudang sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi Harjoni Lumban Batu meminta tolong kepada Saksi untuk melihat CCTV karena kehilangan tas milik Saksi Harjoni Lumban Batu tersebut;
- Bahwa Saksi mengajak Saksi Harjoni Lumban Batu untuk melihat rekaman CCTV dan melihat Terdakwa yang telah mengambil tas milik Saksi Harjoni Lumban Batu tersebut;
- Bahwa yang mengambil tas milik Saksi Harjoni Lumban Batu hanya 1 (satu) orang, akan tetapi ada 1 (satu) orang yang sedang menunggu diluar gudang dan Terdakwa memberikan tas kepada orang yang menunggu tersebut;
- Bahwa 1 (satu) orang yang menunggu tersebut tidak terlihat wajahnya dan Saksi mengenali Terdakwa karena sebelumnya adalah pekerja (anak) gudang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Harjoni Lumban Batu untuk mengambil barang milik Saksi Harjoni Lumban Batu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini adalah karena Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Harjoni Lumban Batu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Jompol tepatnya didalam tangkahan Linda Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa pada hari kejadian tersebut, Terdakwa hendak berangkat melaut, tetapi tiba-tiba tekong Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa bahwa tidak jadi berangkat karena kekurangan orang atau anggota untuk berangkat. Lalu ketika Terdakwa, Terdakwa ada melihat tas yang tergantung, lalu Terdakwa mengambil tas tersebut;
- Bahwa letak tas tersebut berada di gudang yang sama dengan tempat Terdakwa bekerja atau tempat Terdakwa mau berangkat melaut;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Dodi yang mana pada saat itu Terdakwa dan Dodi ingin pulang, lalu Terdakwa mengambil tas tersebut sedangkan Dodi berada di luar untuk menunggu;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil tas tersebut, Terdakwa memberikan tas tersebut kepada Dodi dan Dodi pergi menuju gerbang tangkahan dan menunggu Terdakwa. Lalu Terdakwa berjalan ke Jalan Aso-Aso yang kemudian Dodi menjemput Terdakwa di Jalan Hiu Arah Laut. Kemudian Terdakwa dan Dodi pergi ke Jalan Hiu Arah Gunung dan disebuah gang kecil, Terdakwa dan Dodi membongkar isi tas yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa isi tas tersebut adalah 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna gelap seperti abu-abu, uang tunai sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), kunci-kunci peralatan becak, dan kertas-kertas bon faktur;
- Bahwa Terdakwa dan Dodi menjual handphone yang berada dalam tas tersebut ke teman yang bernama Tina pada hari itu juga dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang penjualan handphone tersebut dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) yang berada dalam tas tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Dodi untuk bayar ongkos becak dan membeli rokok;
- Bahwa tas tersebut telah Terdakwa dan Dodi buang ke laut dan setelah membuang tas tersebut, Terdakwa dan Dodi pergi ke warnet di Jalan Hiu atas dan membagi hasil penjualan handphone tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari seperti makan, main warnet dan beli chip domino dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga membeli baju kaos dari si Dedi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) karena Terdakwa tidak memiliki baju;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berwarna coklat pudar bertuliskan OR dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru pudar merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil barang milik Saksi Harjoni Lumban Batu;
- Bahwa 1 (satu) buah kaos berkerah warna biru bertuliskan HUGO SELECTION merupakan baju yang dibeli oleh Terdakwa dari hasil penjualan handphone milik Saksi Harjoni Lumban Batu;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Harjoni Lumban Batu karena orang tua Terdakwa dalam keadaan sakit dan tidak sanggup membayar kerugian Saksi Harjoni Lumban Batu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Harjoni Lumban Batu untuk mengambil barang milik Saksi Harjoni Lumban Batu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A12 warna abu-abu dengan No. Imei 1 860703054469315 dan Imei 2 : 860703054469307;
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV yang berada di Tangkahan Linda Jl. Jompol;
- 1 (satu) buah kaos berwarna coklat pudar bertuliskan OR;
- 1 (satu) buah kaos berkerah warna biru bertuliskan HUGO SELECTION;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru pudar;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan sebagai barang bukti dan dipertimbangkan dalam perkara ini dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini adalah karena Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Harjoni Lumban Batu;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Jompol tepatnya didalam tangkahan Linda Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;
- Bahwa Saksi Harjoni Lumban Batu menggantungkan 1 (satu) buah tas samping merk Sighmon warna coklat susu pada sangkutan tiang di dalam sebuah gedung yang mana Saksi Harjoni Lumban Batu tersebut sudah terbiasa menggantungkan tas di tiang tersebut, setelah menggantungkan tas, Saksi Harjoni Lumban Batu pergi mencatat nomor-nomor ember yang dipinjam oleh Saksi Harjoni Lumban Batu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022, Terdakwa tidak jadi berangkat melaut karena tekong Terdakwa memberitahukan bahwa adanya kekurangan orang atau anggota untuk berangkat melaut;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Dodi hendak pulang, kemudian Terdakwa ada melihat tas yang tergantung di dalam gudang yang sama dengan tempat Terdakwa bekerja atau hendak berangkat melaut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas samping merk Sighmon warna coklat susu tersebut sedangkan Dodi menunggu di luar gudang tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas samping merk Sighmon warna coklat susu, kemudian Terdakwa memberikan tas tersebut kepada Dodi yang mana Terdakwa dan Dodi bersama-sama pergi ke Jalan Hiu arah gunung dan membongkar isi tas yang Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi Harjoni Lumban Batu yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas samping merk Sighmon warna coklat susu yang berisi 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna abu-abu dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kunci sepeda motor serta buku catatan gudang;
- Bahwa Terdakwa dan Dodi menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna abu-abu yang berada dalam tas tersebut ke seorang teman yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Tina pada hari itu juga dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang penjualan handphone tersebut dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa uang yang berada dalam tas tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Dodi untuk bayar ongkos becak dan membeli rokok;
- Bahwa 1 (satu) buah tas samping merk Sighmon warna coklat susu tersebut telah Terdakwa dan Dodi buang ke laut dan setelah membuang tas tersebut, Terdakwa dan Dodi pergi ke warnet di Jalan Hiu atas dan membagi hasil penjualan handphone tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari seperti makan, main warnet dan beli chip domino dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga membeli baju kaos dari si Dedi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berwarna coklat pudar bertuliskan OR dan 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru pudar merupakan pakaian yang dipergunakan oleh Terdakwa pada saat mengambil barang milik Saksi Harjoni Lumban Batu;
- Bahwa 1 (satu) buah kaos berkerah warna biru bertuliskan HUGO SELECTION merupakan baju yang dibeli oleh Terdakwa dari hasil penjualan handphone milik Saksi Harjoni Lumban Batu;
- Bahwa Saksi Harjoni Lumban Batu menyadari bahwa tas milik Saksi Harjoni Lumban Batu telah hilang adalah pada saat Saksi Harjoni Lumban Batu kembali ke tempat tas yang disangkutkan oleh Saksi Harjoni Lumban Batu sebelumnya dan tas tersebut sudah tidak ada, sehingga Saksi Harjoni Lumban Batu meminta tolong kepada Saksi Cristina Hartaty Natalia Silitonga als Mak Angel agar melihat CCTV yang mana Saksi Harjoni Lumban Batu dan Saksi Cristina Hartaty Natalia Silitonga als Mak Angel agar melihat CCTV melihat Terdakwa yang mengambil tas milik Saksi Harjoni Lumban Batu dan Saksi Cristina Hartaty Natalia Silitonga als Mak Angel mengenali Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa adalah bekerja sebagai anak gudang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Harjoni Lumban Batu untuk mengambil barang milik Saksi Harjoni Lumban Batu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Harjoni Lumban Batu akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Harjoni Lumban Batu tidak ada perdamaian;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu:

Pertama : Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

Atau

Kedua : Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyusun dakwaannya dalam bentuk alternatif atau pilihan, maka memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dan mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dari persidangan dan apabila salah satu dakwaan terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan serta dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dipertimbangkan dan dibuktikan dalam perkara a quo adalah dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **EFENDI GUNAWAN DAWOLO Als GUNA** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat melakukan perbuatan dan atau pada saat memberikan keterangan dipersidangan Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan ditandai adanya frasa “atau”, sehingga Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan sub-sub unsur manakah yang dipilih sesuai dengan fakta hukum didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan mengambil dalam unsur ini adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau keseluruhan barang atau harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya sehingga mengakibatkan putusnya hubungan antara pemilik dengan barang tersebut dan perbuatan mengambil tersebut telah selesai apabila barang atau harta tersebut telah berada di tangan pihak yang mengambil;



Menimbang, bahwa menurut doktrin terdapat 3 (tiga) teori tentang bilamana suatu perbuatan mengambil dapat dipandang sebagai telah terjadi, yakni:

1. *Teori Kontrektasi*, untuk adanya suatu perbuatan mengambil itu disyaratkan dengan sentuhan badaniyah, pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempat semula;
2. *Teori Ablasi*, untuk selesainya perbuatan mengambil itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku;
3. *Teori Aprehensi*, untuk adanya perbuatan mengambil itu disyaratkan pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah barang yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dikuas dan dipindahtangankan serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut merupakan barang yang dimiliki atau dipunyai oleh orang lain atau barang yang berada dalam penguasaan orang lain, atau setidaknya barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, baik seluruhnya ataupun sebagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini adalah karena Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Harjoni Lumban Batu yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jl. Jompol tepatnya didalam tangkahan Linda Kelurahan Pancuran Pinang, Kecamatan Sibolga Sambas, Kota Sibolga;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi Harjoni Lumban Batu menggantungkan 1 (satu) buah tas samping merk Sighmon warna coklat susu pada sangkutan tiang di dalam sebuah gedung yang mana Saksi Harjoni Lumban Batu tersebut sudah terbiasa menggantungkan tas di tiang tersebut, setelah menggantungkan tas, Saksi Harjoni Lumban Batu pergi mencatat nomor-nomor ember yang dipinjam oleh Saksi Harjoni Lumban Batu;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022, Terdakwa tidak jadi berangkat melaut karena tekong Terdakwa memberitahukan bahwa adanya kekurangan orang atau anggota untuk berangkat melaut. Terdakwa bersama dengan Dodi hendak pulang, kemudian Terdakwa ada melihat tas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung di dalam gudang yang sama dengan tempat Terdakwa bekerja atau hendak berangkat melaut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas samping merk Sighmon warna coklat susu tersebut sedangkan Dodi menunggu di luar gudang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas samping merk Sighmon warna coklat susu, kemudian Terdakwa memberikan tas tersebut kepada Dodi yang mana Terdakwa dan Dodi bersama-sama pergi ke Jalan Hiu arah gunung dan membongkar isi tas yang Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa barang milik Saksi Harjoni Lumban Batu yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas samping merk Sighmon warna coklat susu yang berisi 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna abu-abu dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kunci sepeda motor serta buku catatan gudang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Dodi menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna abu-abu yang berada dalam tas tersebut ke seorang teman yang bernama Tina pada hari itu juga dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang penjualan handphone tersebut dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang yang berada dalam tas tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Dodi untuk bayar ongkos becak dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah tas samping merk Sighmon warna coklat susu tersebut telah Terdakwa dan Dodi buang ke laut dan setelah membuang tas tersebut, Terdakwa dan Dodi pergi ke warnet di Jalan Hiu atas dan membagi hasil penjualan handphone tersebut;

Menimbang, Bahwa Saksi Harjoni Lumban Batu menyadari bahwa tas milik Saksi Harjoni Lumban Batu telah hilang adalah pada saat Saksi Harjoni Lumban Batu kembali ke tempat tas yang disangkutkan oleh Saksi Harjoni Lumban Batu sebelumnya dan tas tersebut sudah tidak ada, sehingga Saksi Harjoni Lumban Batu meminta tolong kepada Saksi Cristina Hartaty Natalia Silitonga als Mak Angel agar melihat CCTV yang mana Saksi Harjoni Lumban Batu dan Saksi Cristina Hartaty Natalia Silitonga als Mak Angel agar melihat CCTV melihat Terdakwa yang mengambil tas milik Saksi Harjoni Lumban Batu dan Saksi Cristina Hartaty Natalia Silitonga als Mak Angel mengenali Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa adalah bekerja sebagai anak gudang;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dan Dodi mengambil 1 (satu) buah tas samping merk Sighmon warna coklat susu yang berisi 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna abu-abu dan uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), kunci sepeda motor serta buku catatan gudang milik Saksi Harjoni Lumban Batu mengakibatkan putusnya hubungan antara Saksi Harjoni Lumban Batu selaku pemilik dengan barang tersebut dan perbuatan mengambil tersebut telah selesai karena 1 (satu) buah tas samping merk Sighmon warna coklat susu tersebut telah berada di tangan Terdakwa dan Dodi selaku pihak yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” artinya sesuatu perbuatan yang didasarkan pada kehendak atau keinginan untuk mengambil barang tanpa hak ataupun izin dari pemilik barang, padahal pelaku mengetahui sebelum melakukan perbuatan tersebut bahwasanya perbuatan tersebut bertentangan dengan melanggar hak orang lain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Saksi Harjoni Lumban Batu untuk mengambil barang milik Saksi Harjoni Lumban Batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Dodi menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna abu-abu yang berada dalam tas tersebut ke seorang teman yang bernama Tina pada hari itu juga dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang penjualan handphone tersebut dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang yang berada dalam tas tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Dodi untuk bayar ongkos becak dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan handphone tersebut dipergunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-hari seperti makan, main warnet dan beli chip domino dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa juga membeli baju kaos dari si Dedi dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dan Dodi mengambil barang milik Saksi Harjoni Lumban Batu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum karena Terdakwa bukanlah pemilik atau yang berhak atas barang tersebut dan tidak juga mempunyai izin dari pemilik barang tersebut serta Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilarang, akan tetapi Terdakwa dan Dodi tetap melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif dengan adanya kata "atau" dalam unsur tersebut, maksudnya apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur dianggap telah terbukti dan terpenuhi atau dengan kata lain unsur tidak harus seluruhnya terbukti, yang mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dari persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dari dengan bersekutu menurut pendapat Majelis Hakim adalah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan unsur ini maka diperoleh fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022, Terdakwa tidak jadi berangkat melaut karena tekong Terdakwa memberitahukan bahwa adanya kekurangan orang atau anggota untuk berangkat melaut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Dodi hendak pulang, kemudian Terdakwa ada melihat tas yang tergantung di dalam gudang yang sama dengan tempat Terdakwa bekerja atau hendak berangkat melaut lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas samping merk Sighmon warna coklat susu tersebut sedangkan Dodi menunggu di luar gudang tersebut. Setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas samping merk Sighmon warna coklat susu, kemudian Terdakwa memberikan tas tersebut kepada Dodi yang mana Terdakwa dan Dodi bersama-sama pergi ke Jalan Hiu arah gunung dan membongkar isi tas yang Terdakwa ambil tersebut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Sbg.



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Dodi menjual 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna abu-abu yang berada dalam tas tersebut ke seorang teman yang bernama Tina pada hari itu juga dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang penjualan handphone tersebut dibagi 2 (dua) oleh Terdakwa dan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan barang bukti berupa uang yang berada dalam tas tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dan Dodi untuk bayar ongkos becak dan membeli rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) buah tas samping merk Sighmon warna coklat susu yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Dodi, yang mana terjadi pembagian peran yaitu Terdakwa yang mengambil tas tersebut dan Dodi yang menunggu di luar gudang kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil tas tersebut, Terdakwa menyerahkan tas tersebut kepada Dodi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan pada hari Kamis tanggal 29 September 2022, dan setelah Majelis Hakim meneliti maksud dari permohonan tersebut pada pokoknya adalah suatu bentuk permohonan yang disampaikan untuk mendapatkan keringanan hukuman, permohonan tersebut bukan merupakan suatu fakta hukum yang dapat membantah setiap pembuktian yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim melainkan hanya berupa pengakuan bersalah dan ungkapan bentuk penyesalan dari Terdakwa, selanjutnya mengenai keringanan hukuman sebagaimana inti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud dari permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang tercantum dalam tuntutan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka sebagaimana menurut Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A12 warna abu-abu dengan No. Imei 1 860703054469315 dan Imei 2 : 860703054469307;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut selama persidangan ditemukan fakta bahwa barang bukti tersebut merupakan kotak dari handphone milik Saksi Harjoni Lumban Batu yang telah diambil oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV yang berada di Tangkahan Linda Jl. Jompol;
- 1 (satu) buah kaos berwarna coklat pudar bertuliskan OR;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru pudar;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang mempunyai keterkaitan yang erat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kaos berkerah warna biru bertuliskan HUGO SELECTION;
Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan dan tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka sebagaimana penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Harjoni Lumban Batu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak pula mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EFENDI GUNAWAN DAWOLO Als GUNA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A12 warna abu-abu dengan No. Imei 1 860703054469315 dan Imei 2 : 860703054469307;

Dikembalikan pemiliknya yang berhak;

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisi rekaman CCTV yang berada di Tangkahan Linda Jl. Jompol;
- 1 (satu) buah kaos berwarna coklat pudar bertuliskan OR;
- 1 (satu) buah kaos berkerah warna biru bertuliskan HUGO SELECTION;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang warna biru pudar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Senin, tanggal 3 September 2022, oleh kami, Grace Martha Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., dan Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Fahri Rahmadhani, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H.

Grace Martha Situmorang, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

